

Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kota Padang

¹Engga Lift Irwanto, Roni Ekha Putera, Ria Ariany

¹Universitas Andalas, Indonesia; enggaliftdr999@gmail.com

Received: March 14, 2023; In Revised: April 25, 2023; Accepted: May 22, 2023

Abstract

This study aims to find out how the implementation of strategies for dealing with slums in the Seberang Pagars Village, South Padang District, Padang City. The method used is descriptive qualitative. The data obtained is based on the results of interviews, literature studies, and also direct observation. Based on the results of the analysis and research in the field, it can be concluded that the implementation of the strategy for handling slum areas in the Village of Seberang Pagargam, South Padang District, Padang City has not run optimally because in carrying out the procedures that have been established in handling slum areas there are still some that have not been carried out according to the stipulated procedures. Even though the fulfillment of the characteristics for the development program and budget has been made properly according to the specified characteristics. The suggestions given regarding this research are The Padang City Cipta Karya and Housing Office should add competent human resources; The Padang Cipta Karya Public Works and Housing Service should conduct outreach to the public about area management programs destruction equipment to be implemented; The Public Works and Housing Office of the City of Padang should make a Standard Operational Procedure for dealing with slum areas; The Padang City Public Works and Housing Office must reactivate the website as a media for publication of activities; The Padang City Human Settlement and Housing Office must carry out close coordination with related government agencies and agencies in the City Padang; The Public Works and Housing Office of the City of Padang needs to provide facilities and infrastructure so that mobility access can run smoothly.

Keywords: Local Government, Implementation Strategy, Slum Areas.

Pendahuluan

Hunger dan Wheelen (dalam Julianto 2014) memberikan pendapat bahwa implementasi strategi adalah proses dimana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Proses tersebut mungkin meliputi perubahan budaya secara menyeluruh, struktur atau sistem manajemen dari organisasi secara keseluruhan. Hunger dan Wheelen (dalam terjemahan Julianto 2014:296) menjelaskan bahwa sekali suatu strategi dan seperangkat kebijakan dibentuk, fokus manajemen strategis bergeser pada implementasinya. Implementasi strategi adalah sejumlah total aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan sebuah perencanaan strategis. Walaupun implementasi biasanya baru dipertimbangkan setelah strategi disusun, implementasi merupakan kunci sukses manajemen strategis karena perumusan strategis dan implementasi harus dilihat sebagai dua sisi sebuah mata uang. Manajemen dalam setiap kesempatan harus mempertimbangkan sebelum merencanakan implementasi. Jika pihak manajemen tidak

mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan memuaskan, maka sulit bagi strategi yang telah disusun dengan sempurna untuk dapat mencapai hasil yang diinginkan.

Hunger dan Wheelen (dalam Julianto 2014) menyebutkan untuk mendukung implementasi strategi yang telah disusun, para manajer harus bekerja sama dengan rekan manajer lainnya dalam mengembangkan program, anggaran dan prosedur. Agar program dapat dilaksanakan secara realistis, maka diperlukan upaya-upaya sebagai berikut. Pertama, program dibuat dengan memperhatikan prioritas tinggi dan berdampak dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran instansi pemerintah. Kedua, analisis mengenai sejauh mana tingkat keterkaitan (atau hubungan) antara visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan dengan program. Ketiga, koordinasi atas program. Keempat, penyusunan program dengan sederhana. Kelima, setiap pimpinan unit memberikan kontribusinya dengan mengajukan program dari masing-masing unit. Keenam, program berkaitan dengan masa kini dan masa yang akan datang.

Perkembangan perumahan dan permukiman di perkotaan tidak terlepas dari pesatnya laju pertumbuhan penduduk perkotaan, baik karena faktor pertumbuhan penduduk kota maupun karena faktor urbanisasi. Seiring dengan pertumbuhan penduduk di perkotaan tersebut maka, kebutuhan akan penyediaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman meningkat pula, baik melalui kegiatan peningkatan maupun pembangunan prasarana-sarana baru (Agung,2014).

Namun demikian pemenuhan akan kebutuhan prasarana dan sarana permukiman, baik dari segi perumahan maupun kawasan permukiman yang terjangkau dan layak huni belum sepenuhnya dapat disediakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, sehingga kapasitas daya dukung prasarana dan sarana kawasan permukiman mulai mengalami penurunan yang pada gilirannya memberikan kontribusi terjadinya kawasan permukiman kumuh. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki laju urbanisasi tertinggi di Asia telah dihadapkan pada permasalahan kawasan permukiman kumuh yang jumlahnya meningkat cukup besar (Arsyad,2003). Berdasarkan data Susenas BPS, proporsi rumah tangga kumuh di perkotaan telah menurun sebesar 8,18% dari 20,75% pada tahun 1993 menjadi 12,57% pada tahun 2011. Hal tersebut memberikan indikasi bahwa laju rata-rata penurunan proporsi rumah tangga kumuh perkotaan sebesar 0,50% per tahun. Tanpa suatu terobosan yang berarti maka, upaya mewujudkan kota bebas kumuh pada tahun 2022 akan sulit dicapai. Seperti umumnya kota-kota di Indonesia, Kota Padang juga mengalami proses dinamika dan arus urbanisasi dengan berbagai kepentingan yang berdampak pada pertumbuhan penduduk. Saat ini, pertumbuhan penduduk Kota Padang mencapai 2,65%. Tingkat pertumbuhan penduduk yang relative tinggi ini jika tidak diimbangi dengan ketersediaan prasarana dasar perkotaan akan menimbulkan permasalahan pelik bagi pemerintah. Salah satu masalah yang dihadapi oleh Kota Padang adalah bermunculannya permukiman kumuh (slums area) terutama di Kelurahan Seberang Palinggam Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang.

Berdasarkan undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman bab 28 ayat 1 disebutkan bahwa pemerintah daerah dapat menetapkan suatu lingkungan permukiman sebagai permukiman kumuh yang tidak layak huni, maka dalam hal ini Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan Kota Padang melakukan identifikasi kawasan kumuh dengan menyusun profil strategi penataan/penanganan permukiman kumuh Kota Padang (2002), di mana hasil identifikasi yaitu terdapat 42 kawasan permukiman kumuh dengan jumlah penduduk sebanyak 65.580 jiwa atau sekitar 4,60% dari total penduduk. Pada tahun 2007, jumlah kawasan kumuh bertambah menjadi 47 kawasan dan ditempati oleh sekitar 72.780 jiwa atau 5,02% dari total penduduk. Dengan demikian, selama 5 tahun telah terjadi peningkatan jumlah penduduk permukiman kumuh sebanyak 7.201 jiwa (0,42%) (Hariyanto, 2012).

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota No. 163 Tahun 2014 tentang Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Padang Tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh terdapat 59 kawasan permukiman kumuh yang tersebar di Kota Padang, terbagi atas 3 tingkat kekumuhan, yaitu: 16 kawasan kumuh berat, 42 kawasan kumuh sedang, dan 1 kawasan kumuh ringan. Kelurahan Seberang Palinggam Kecamatan Padang Selatan adalah salah satu daerah kawasan pada tingkat kumuh berat dan menjadi prioritas dalam penanganan kawasan kumuh yang ada di Kota Padang. Berdasarkan hasil observasi lapangan, kondisi kawasan permukiman di Kelurahan Seberang Palinggam Kecamatan Padang Selatan sudah sangat padat. Kondisi fisik rumah di kawasan ini masih terdapat beberapa rumah yang berada di atas rawa (lahan basah) dengan kondisi rumah non permanen. Secara teoritis, pelaku dalam pembangunan perumahan dan permukiman dapat dibagi dalam tiga pihak, yaitu: pemerintah, swasta (pengembang), dan masyarakat. Ketiga pihak ini mempunyai tugas dan fungsinya sendiri-sendiri, serta mempunyai kepentingannya masing-masing. Pada dasarnya tanggung jawab pemerintah, pengembang (swasta) dan masyarakat dalam bentuk kemitraan diarahkan untuk mengurangi kemiskinan dan melaksanakan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan. Untuk itu, perlu diupayakan suatu penanganan yang lebih mendasar pada akar ataupun pokok permasalahan timbulnya kekumuhan khususnya di perkotaan. Salah satunya adalah perlunya penanganan yang terkoordinasi antar sektor melalui integrasi program dan kegiatan penanganan permukiman kumuh melalui suatu sistem kegiatan kota dengan pelaksanaan berbasis kawasan. Penanganan harus dilakukan secara berkelanjutan, dan pada akhirnya dapat mewujudkan lingkungan hunian untuk perumahan dan permukiman yang layak huni, sehat, aman, serasi dan teratur.

Peran pemerintah dalam pembangunan perumahan dan permukiman sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman dimana dengan peningkatan pembangunan perumahan dan permukiman masyarakat pada umumnya dan terkhusus pada masyarakat yang masih belum dapat memenuhi kebutuhan papannya atau tempat tinggalnya yang layak huni. Dalam Undang-Undang tersebut diuraikan secara jelas pada pasal 30 (Basri et al, 2010), yaitu Pemerintah melakukan pembinaan dibidang perumahan dan permukiman dalam bentuk pengaturan, pembimbingan, pemberi bantuan, kemudahan, penelitian, pengembangan, perencanaan dan pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian; Pemerintah melakukan pembinaan badan usaha dibidang perumahan dan permukiman; Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sementara itu, dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menciptakan keserasian lingkungan maka pembangunan perumahan dan permukiman harus dilakukan melalui suatu proses alih fungsi lahan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan tata ruang.

Oleh karena itu, pembangunan perumahan dan permukiman harus didukung oleh suatu kebijakan, strategi dan program yang komperhensif dan terpadu sehingga selain mampu memenuhi hak dasar rakyat juga akan menghasilkan suatu lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, serasi, harmonis, aman dan nyaman. Berangkat dari pertimbangan tersebut dan berlandaskan kepada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Keberadaan Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan, pada prinsipnya sangat mendorong meningkatnya perhatian terhadap penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Hal ini terlihat jelas dengan penambahan satu bab khusus yaitu Bab VIII tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Bahkan penambahan pasal pencegahan terhadap terbentuknya permukiman kumuh merupakan suatu kemajuan yang signifikan. Selain itu, Undang-Undang ini juga telah mengadopsi paradigma masyarakat sebagai subyek yang

dipercaya akan menjadikan upaya pencegahan dan penanganan permukiman kumuh lebih bernas.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan agar pembahasan dan pemecahan masalah tidak menyimpang, maka penulis merumuskan permasalahan, yaitu: Bagaimana Implementasi Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Seberang Palinggam Kecamatan Padang Selatan Kota Padang.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang pada dasarnya menggambarkan masalah penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Seberang Palinggam Kecamatan Padang Selatan yang ada dengan menentukan, mengklasifikasikan, serta menganalisa data yang diperoleh sehingga dapat diambil kesimpulan yang sesuai dengan pokok permasalahan yang ada.

Jenis dan Sumber Data primer yaitu data yang diperoleh dari tempat penelitian mengenai deskripsi penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Seberang Palinggam Kecamatan Padang Selatan, pola penanganan, dan program penanganan kawasan permukiman kumuh. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari tempat penelitian mengenai deskripsi penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Seberang Palinggam Kecamatan Padang Selatan dalam bentuk Keputusan Walikota Padang dan Petunjuk teknis dalam penanganan kawasan permukiman kumuh. Dalam penelitian ini, yang menjadi unit analisis datanya adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan Kota Padang, yakni sebagai pelaksana program penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Seberang Palinggam Kecamatan Padang Selatan.

Dalam penelitian ini, yang menjadi informan kunci adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan Kota Padang; Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan Kota Padang; Kepala Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan Kota Padang; Lurah Seberang Palinggam; Lembaga keswadayaan Masyarakat Kelurahan Seberang Palinggam; Masyarakat Kelurahan Seberang Palinggam Kecamatan Padang Selatan

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah Wawancara yang saya lakukan melalui proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi tentang deskripsi penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Seberang Palinggam Kecamatan Padang Selatan. Wawancara yang saya lakukan selama dua bulan. Dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan observasi yakni di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan perumahan Kota Padang dan Kelurahan Seberang Palinggam Kecamatan Padang Selatan sesuai dengan pedoman observasi yang telah dibuat. Peneliti juga melakukan Dokumentasi (Studi pustaka) yang digunakan penulis dalam penelitian ini pengumpulan data di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan perumahan Kota Padang dan Kelurahan Seberang Palinggam Kecamatan Padang Selatan berupa Keputusan Walikota Padang dan Petunjuk teknis dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Seberang Palinggam Kecamatan Padang Selatan.

Hasil Dan Pembahasan

Identifikasi permasalahan kekumuhan merupakan tahap identifikasi untuk menentukan permasalahan kekumuhan pada obyek kajian yang difokuskan pada aspek kualitas fisik bangunan dan infrastruktur keciptakaryaannya pada suatu lokasi. Identifikasi permasalahan kekumuhan dilakukan berdasarkan pertimbangan pengertian perumahan kumuh dan permukiman kumuh, persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku, serta standar pelayanan minimal yang dipersyaratkan secara nasional. Atas dasar itu, maka identifikasi permasalahan kekumuhan dilakukan pada beberapa aspek.

Pertama, kondisi Bangunan, dengan beberapa kriteria sebagai berikut, yaitu sebagian besar bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan, dalam hal dimensi, orientasi, dan bentuk tapak maupun bangunan; lokasi memiliki kepadatan bangunan yang tinggi, yaitu tingginya jumlah bangunan per hektar sesuai klasifikasi kota yang bersangkutan; sebagian besar bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis, khususnya persyaratan teknis untuk hunian sederhana (sistem struktur, pengamanan petir, penghawaan, pencahayaan, sanitasi dan bahan bangunan). Kedua, kondisi jalan lingkungan, dengan beberapa kriteria sebagai berikut, yaitu cakupan pelayanan jalan lingkungan tidak memadai terhadap luas area, artinya sebagian besar lokasi belum terlayani jalan lingkungan; serta sebagian besar kualitas jalan lingkungan yang ada kondisinya buruk, artinya kerataan permukaan jalan yang tidak memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman, dan nyaman. Ketiga, yaitu kondisi drainase lingkungan, dengan beberapa kriteria sebagai berikut, sebagian besar jaringan drainase pada lokasi yang ada tidak mampu mengatasi genangan minimal, yaitu genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama 2 jam dan tidak lebih dari 2 kali setahun; cakupan pelayanan jaringan drainase yang ada tidak memadai terhadap luas area, artinya sebagian besar lokasi belum terlayani jaringan drainase.

Keempat, yaitu kondisi penyediaan air minum, dengan beberapa kriteria sebagai berikut, sebagian besar luas area memiliki sistem penyediaan air minum yang tidak memenuhi persyaratan teknis, baik jaringan perpipaan yang terdiri dari unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan dan unit pengelolaan; maupun jaringan bukan perpipaan yang terdiri dari sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air; cakupan pelayanan penyediaan air minum yang ada tidak memadai terhadap populasi, artinya sebagian besar populasi belum terpenuhi akses air minum yang aman sebesar 60 liter/orang/hari. Kelima, yaitu kondisi pengelolaan air limbah, dengan beberapa kriteria sebagai berikut, sebagian besar luas area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis, baik sistem pengelolaan air limbah setempat secara individual atau komunal; maupun sistem pengolahan air limbah terpusat; serta cakupan pelayanan pengolahan air limbah yang ada tidak memadai terhadap populasi, artinya sistem pengolahan air limbah yang ada belum mampu menampung timbulan limbah sebesar 5-40 liter/orang/hari.

Keenam, kondisi pengelolaan persampahan, dengan beberapa kriteria sebagai berikut, sebagian besar luas area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis, baik dalam hal pewadahan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan; serta cakupan pelayanan pengelolaan persampahan yang ada tidak memadai terhadap populasi, artinya sistem pengelolaan persampahan yang ada belum mampu menampung timbulan sampah sebesar 0,3 kg/orang/hari. Ketujuh, kondisi pengamanan kebakaran, dengan beberapa kriteria sebagai berikut, sebagian besar luas area memiliki pasokan air untuk pemadaman yang tidak memadai, baik dari sumber alam (kolam air, danau, sungai, sumur dalam) maupun buatan (tangki air, kolam renang, reservoir air, mobil tangki air dan hidran); sebagian besar luas area memiliki jalan lingkungan yang tidak memadai untuk

mobil pemadam kebakaran, yaitu jalan lingkungan dengan lebar jalan minimum 3,5 meter dan bebas dari hambatan apapun.

Melalui identifikasi permasalahan kekumuhan, maka akan diperoleh basis data kondisi kualitas bangunan dan infrastruktur keciptakaryaan yang diindikasikan termasuk dalam kategori kumuh dengan klasifikasi kekumuhannya untuk setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pertama, identifikasi pertimbangan lain (Non Fisik), yaitu tahap identifikasi untuk menentukan skala prioritas penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang teridentifikasi dengan sudut pandang lain yang mempengaruhi efektifitas/keberhasilan program penanganan. Identifikasi Pertimbangan Lain dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pertimbangan non fisik yang relevan. Identifikasi Pertimbangan Lain dapat dilakukan dengan menggunakan Nilai Strategis Lokasi. Lokasi terletak pada fungsi strategis kawasan/wilayah, artinya keberadaan lokasi mendukung fungsi tertentu dalam konstelasi kawasan/wilayah, seperti fungsi pemerintahan, fungsi industri, fungsi perdagangan dan jasa, dan fungsi lainnya; Kepadatan Penduduk Lokasi memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, artinya jumlah penduduk per hektar pada lokasi relatif tinggi sesuai klasifikasi kota yang bersangkutan; Potensi Sosial Ekonomi, Lokasi memiliki potensi sosial ekonomi tinggi yang potensial dikembangkan, artinya pada lokasi terdapat potensi kegiatan ekonomi seperti budidaya, industri, perdagangan maupun jasa; maupun potensi kegiatan sosial budaya seperti kesenian, kerajinan dan lain sebagainya; Dukungan Masyarakat, Dukungan masyarakat terhadap proses penanganan kekumuhan tinggi, artinya masyarakat mendukung program penanganan bahkan berperan aktif sehingga tercipta situasi yang kondusif dalam pelaksanaan fisik; Komitmen Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah memiliki komitmen tinggi dalam penanganan lokasi, dimana komitmen pemerintah daerah terhadap lokasi dalam hal ini dinilai dari alokasi anggaran, program regulasi, kebijakan maupun kelembagaan.

Kedua, yaitu Identifikasi Legalitas Lahan. Identifikasi Legalitas Lahan merupakan tahap identifikasi untuk menentukan permasalahan legalitas lahan pada obyek kajian setiap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang difokuskan pada status lahan, kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang dan persyaratan administrasi bangunan. Identifikasi legalitas lahan dilakukan dengan menggunakan Aspek Status Lahan, Aspek Kesesuaian Rencana Tata Ruang, dan Aspek Persyaratan Administrasi Bangunan Melalui Identifikasi legalitas lahan, maka akan diperoleh basis data kondisi status lahan dan kesesuaian RTR untuk setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang diidentifikasi sebagai dasar penentuan kebijakan penanganan setiap lokasi.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, kondisi kawasan permukiman di Kelurahan Seberang Palinggam Kecamatan Padang Selatan. sudah sangat padat. Kondisi fisik rumah di kawasan ini masih terdapat beberapa rumah yang berada di atas rawa (lahan basah) dengan kondisi rumah non permanen. Kawasan permukiman kumuh Kelurahan Seberang Palinggam Kecamatan Padang Selatan. berada di RT 22, 23, 24, 25, 28. Rekapitulasi Temuan Kondisi Kekumuhan Dan Legalitas Lahan Kelurahan Seberang Palinggam Kecamatan Padang Selatan. adalah Kertapati Kepadatan Bangunan sebesar 251- 299 Unit/Ha, 51%-75% Bangunan Tidak Memiliki Keteraturan, Kualitas Jalan Buruk pada 51%-75% Kawasan, Drainase Lingkungan Tidak Mampu Mengatasi Genangan Minimal di 76%-100% Kawasan, Cakupan pelayanan SPAM tidak memadai terhadap 25%-50% populasi, Pengelolaan Air Limbah Tidak Memenuhi, Pasokan Air Damkar Tidak Memadai di 76%-100% Kawasan, Cakupan pengolahan air limbah tidak memadai terhadap 76%-100% populasi, Pengelolaan Persampahan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis di 51%-75% Kawasan, dan Jalan Lingkungan untuk Mobil Damkar Tidak Memadai di 76%- 100% Kawasan. Berdasarkan data di atas maka dinyatakan bahwa Kondisi Kekumuhan Kelurahan Seberang Palinggam Kecamatan Padang Selatan. Kertapati termasuk kawasan kumuh berat yang ada di Kota Palembang. Keseluruhan lokasi memiliki

kejelasan status tanah, baik dalam hal kepemilikan maupun izin pemanfaatan tanah dari pemilik tanah (status tanah legal), Keseluruhan lokasi berada pada Zona Permukiman sesuai RTR (sesuai), dan Sebagian atau keseluruhan bangunan pada lokasi belum memiliki IMB.

Rekapitulasi Temuan Partisipasi Masyarakat Kelurahan Seberang Palinggam Kecamatan Padang Selatan terhadap Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh adalah Tidak semua masyarakat Kelurahan Seberang Palinggam Kecamatan Padang Selatan ikut berpartisipasi dalam hal penanganan kawasan kumuh, masyarakat yang terlibat dalam hal penanganan kawasan permukiman kumuh adalah masyarakat yang diberikan bantuan oleh Pemerintah (Heryati,2010)

Pola Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Seberang Palinggam Kecamatan Padang Selatan berdasarkan pada Peraturan Daerah menjelaskan Pola-pola penanganan pada bagian ketiga Pasal 46. Di mana pola penanganan tersebut berpacu dari UndangUndang No. 1 Tahun 2011, yaitu Pemugaran, Peremajaan, dan Permukiman Kembali. Dalam Peraturan Daerah tersebut juga menjelaskan bagaimana ketentuan daerah dan cara penanganan yang diberikan yang dijelaskan dalam Pasal 47. Berdasarkan dari ketentuan Pasal 47 ini, maka dalam pemilihan pola penanganan kawasan permukiman kumuh harus melihat dari kondisi kekumuhan yang ada pada suatu daerah tersebut. Dalam hal ini, untuk melihat pola penanganan permukiman kumuh yang ada di Kelurahan Seberang Palinggam Kecamatan Padang Selatan., maka yang pertama kali adalah melihat kondisi kekumuhan yang ada pada Kelurahan tersebut. Berdasarkan hasil studi pustaka, yaitu Lampiran Peraturan Walikota Palembang Nomor 488 Tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh Kota Padang yang menyatakan bahwa Kelurahan Seberang Palinggam Kecamatan Padang Selatan termasuk dalam kategori kawasan kumuh berat. Rekapitulasi Temuan Pola Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Seberang Palinggam Kecamatan Padang Selatan adalah Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa deskripsi pola penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Kemang Agung menggunakan pola penanganan peremajaan, karena status daerah tersebut berstatus legal dan juga termasuk dalam kawasan kumuh berat.

Analisis Implementasi Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Seberang Palinggam Kecamatan Padang Selatan

Hunger dan Wheelen menyebutkan untuk mendukung implementasi strategi yang telah disusun, para manajer harus bekerja sama dengan rekan manajer lainnya dalam mengembangkan program, anggaran dan prosedur yang diperlukan untuk mendukung implementasi strategi tersebut. Ini berarti para manajer harus bekerja sama untuk mengembangkan program, anggaran dan prosedur dalam mencapai sinergi agar mampu menjalankan organisasi dengan baik. Berikut akan diuraikan satu persatu dari analisis implementasi strategi penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Seberang Palinggam Kecamatan Padang Selatan dengan pendekatan implementasi strategi yang diukur melalui penyusunan program, anggaran dan prosedur. Analisis ini berdasarkan pengumpulan data melalui wawancara, studi kepustakaan dan observasi.

Program Dibuat dengan Memperhatikan Prioritas Tinggi dan Berdampak dalam Pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Instansi Pemerintah Program yang akan dilaksanakan harus memiliki prioitas dan berdampak dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran suatu instansi pemerintah. Prioritas tinggi dalam program merupakan program utama dari beberapa program yang akan berdampak dalam pencapaian sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Pada penelitian ini melalui studi kepustakaan penulis mendapatkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan Kota Padang memiliki sebelas program yang akan dilaksanakan, yaitu sebagai berikut (Dafid,2009). Pertama, yaitu penataan kawasan

kumuh pinggir sungai musu dengan membangun perumahan MBR; kedua, yaitu ganti rugi lahan setiap tahun di kawasan kumuh untuk membangun perumahan MBR; ketiga, bedah rumah melalui program bantuan stimulant perumahan PU-PERA; keempat adalah bedah rumah 1000unit/tahun dalam 5 tahun (Perbaikan rumah tidak Layak Huni); kelima, yaitu bedah kampung di kawasan kumuh; keenam, tentang pembangunan rusunawa; ketujuh adalah program P2KP; kedelapan mengenai program NUSP penanganan kawasan kumuh Kementerian PU-PERA; kesembilan, yaitu program DAK bidang perumahan dan permukiman dengan pembangunan Fasum dan Fasos; kesepuluh adalah program dana PSU untuk perumahan-perumahan formal kerja sama dengan pengembang; kesebelas, yaitu program APBD Kota Palembang dengan membangun jalan lingkungan perumahan-perumahan kerja sama pengembang.

Adapun keterkaitan atau hubungan antara visi, misi, strategi, dengan program menjadi perhatian dalam keberhasilan suatu program. Program tidak dapat terlepas dari visi, misi, strategi, dan program merupakan kegiatan nyata, sistematis, terpadu yang dilaksanakan guna mencapai visi, misi, strategi, dan program. Hal ini diperlukan agar para implementor strategi penanganan kawasan permukiman kumuh dalam menentukan program yang akan dilaksanakan dapat tetap konsisten dan tidak menyimpang dari maksud dibentuknya instansi tersebut.

Tujuan dari koordinasi atas program yaitu untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Koordinasi juga bermanfaat agar setiap program tetap bekerja dalam satu sinergi dalam satu komando untuk mencapai satu tujuan yang sama dengan berbagai program dan kegiatan yang berbeda. Koordinasi atas program tidak perlu secara menyeluruh, tetapi cukup dilakukan terhadap program yang penting saja. Pada penelitian ini koordinasi akan dilihat melalui koordinasi horizontal yaitu koordinasi antar pejabat atau antar unit yang mempunyai tingkat yang sama dalam suatu organisasi dan koordinasi vertikal yaitu koordinasi antara pejabat tertinggi dengan pejabat unit-unit tingkat bawah yang berada dalam lingkup koordinasinya. Dalam hal ini koordinasi horizontal Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan Kota Padang dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait yang menangani kawasan kumuh, yaitu BAPPEDA Kota Padang; Kecamatan Padang Selatan; Kelurahan Seberang.

Koordinasi vertikal Badan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Padang dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan Kota Padang dengan Kepala Bidang Perumahan dan Kepala Seksi Bidang Perumahan. Kepala Bidang dan Kepala Seksi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan Kota Padang yang terkait dengan penanganan kawasan kumuh adalah sebagai berikut Kepala Bidang Perumahan; Kepala Seksi Perumahan Formal; Kepala Seksi Perumahan Swadaya; Kepala Seksi Penghunian & Persewaan Rumah.

Berdasarkan hasil studi kepustakaan, observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa koordinasi atas program sudah berjalan baik oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan Kota Padang. Koordinasi tersebut dilaksanakan dalam koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kegiatan bersama antara Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan Kota Padang dengan SKPD terkait penanganan kawasan permukiman kumuh.

Penyusunan program hendaknya cukup sederhana agar memiliki kemungkinan tinggi untuk dicapai. Sederhana di dalam program memiliki pengertian bahwa program dibuat dapat diterapkan untuk satu kegiatan tertentu sesuai dengan keadaan sesungguhnya di dalam instansi tersebut. Mengenai penyusunan program dengan sederhana dalam penelitian ini, berdasarkan observasi penulis bahwa pemahaman sederhana adalah cara Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan Kota Padang meletakkan programnya

Berdasarkan observasi penulis menunjukkan bahwa Kelurahan Seberang Palinggam Kecamatan Padang Selatan termasuk dalam salah satu kawasan kumuh berat yang ada di Kota Padang. Dengan keadaan tersebut diperlukan program yang mengarahkan untuk penanganan kawasan kumuh tersebut secara optimal. Selanjutnya berdasarkan studi kepustakaan penulis program Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan Kota Padang sudah dibuat sesuai keadaan Kelurahan Seberang Palinggam Kecamatan Padang Selatan. sesuai yang dibuat dalam model peraturan daerah Kota Padang tentang pencegahan dan peningkatan kualitas hidup perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Program tersebut adalah peremajaan yang mencakup pra konstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi. Berdasarkan hasil wawancara, studi kepustakaan dan observasi menunjukkan bahwa program yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan Kota Padang telah dibuat secara sederhana, karena program sudah dibuat sesuai dengan keadaan Kelurahan Seberang Palinggam Kecamatan Padang Selatan sehingga program tersebut memiliki kemungkinan tinggi untuk dilaksanakan (Hariyanto, 2010).

Setiap Unit Memberikan Kontribusinya dengan Mengajukan Program dari Masing-Masing Unit Setiap unit memberikan kontribusinya dalam suatu organisasi dengan cara mengajukan program yang akan dikerjakan oleh mereka. Hal ini dikarenakan masing-masing unit lebih mengetahui keadaan dan situasi di dalam tugas pokok dan fungsi yang akan dikerjakan. Pada indikator ini akan dilihat melalui proses unit di dalam Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan Kota Padang dalam mengajukan program. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa dalam penentuan program, masing-masing kepala seksi telah melaksanakan kontribusinya dalam pengajuan program. Kontribusi tersebut diberikan dalam hal ini dengan cara mengajukan kegiatan dari setiap program yang akan dilaksanakan oleh Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan Kota Padang dalam rapat secara lisan, kemudian dibahas atau dirapatkan secara bersama-sama. Sehingga didapatkan kesepakatan bersama untuk pembentukan Rencana Kinerja Tahunan.

Penentuan program harus diperhatikan agar jangan sampai suatu program kerja hanya merupakan suatu ekstrapolasi keadaan yang lampau, akan tetapi yang lebih penting adalah berkaitan dengan masa kini dan masa yang akan datang. Program masa kini adalah program yang dilakukan sesuai keadaan sekarang yang kemudian akan berdampak ke dalam program masa yang akan datang. Pada penelitian ini program akan dilihat berdasarkan program yang dibuat berdasarkan kebutuhan masa kini dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Seberang Palinggam dan kemudian dilanjutkan dengan kebutuhan masa yang akan datang. Berkenaan dengan analisis mengenai tingkat keterkaitan program dengan masa kini dan masa yang akan dilakukan analisis melalui studi kepustakaan, wawancara dan observasi.

Dalam studi kepustakaan di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan Kota Padang dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Seberang Palinggam Kecamatan Padang Selatan terdapat program yang dilakukan di masa kini yaitu Bedah rumah 1000 unit/tahun dalam 5 tahun (Perbaikan rumah tidak Layak Huni) dan juga program NUSP. Program tersebut merupakan program yang dilaksanakan di masa kini yang berkaitan dengan keadaan yang terjadi di masa yang akan datang. Berdasarkan dari wawancara, studi kepustakaan dan observasi didapatkan bahwa program Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan Kota Padang telah memperhatikan pembentukan program berkaitan dengan masa kini dan masa yang akan datang. Hal ini dimaksudkan agar program tersebut dapat saling berkoordinasi dan terjadinya keterkaitan antara program dalam penanganan kawasan kumuh saat pra penanganan, saat penanganan, dan pasca penanganan. Rekapitulasi Temuan Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan Kota Padang adalah Program telah dibuat dengan memperhatikan prioritas tinggi dan berdampak dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran instansi

pemerintah, terdapat tingkat keterkaitan (atau hubungan) yang tinggi antara visi, misi, tujuan, dan strategi dengan program, koordinasi atas program sudah berjalan dengan baik, penyusunan program telah dibuat secara sederhana, setiap unit sudah memberikan kontribusinya dengan mengajukan program, dan program yang dibuat telah berkaitan dengan masa kini dan masa yang akan datang.

Simpulan

Implementasi strategi penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Seberang Palinggam, belum berjalan dengan optimal karena dalam pelaksanaan prosedur yang sudah ditetapkan dalam penanganan kawasan permukiman kumuh masih ada yang belum dilaksanakan sesuai ketentuan prosedur. Walaupun pemenuhan karakteristik untuk pengembangan program dan anggaran telah dibuat dengan optimal sesuai karakteristik yang ditentukan. Hasil penelitian ini menghasilkan beberapa saran agar dapat melaksanakan atau mengimplementasikan strategi penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Seberang Palinggam secara optimal. Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut. Pertama, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan Kota Padang sebagai implementor dalam penanganan kawasan permukiman kumuh seharusnya menambah sumber daya manusia yang berkompeten, agar Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan Kota Padang bisa lebih mandiri dan penghematan anggaran dalam pelaksanaan program yang ada, di mana masih kurangnya sumber daya manusia saat ini yang menjadikan keterlibatan pihak swasta dalam pelaksanaan penanganan kawasan permukiman kumuh tersebut; Kedua, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan Kota Padang seharusnya melakukan sosialisasi dan pendekatan yang lebih kepada masyarakat mengenai program-program penanganan kawasan permukiman kumuh yang akan dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pemanfaatan dan pemeliharaan program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah dan meningkatkan kepedulian masyarakat tersebut terhadap lingkungan.

Ketiga, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan Kota Padang seharusnya membuat SOP penanganan kawasan permukiman kumuh, agar pada saat pelaksanaannya memiliki arah dan urutan yang benar sesuai yang diatur; Keempat, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan Kota Padang seharusnya mengaktifkan kembali website tersebut, agar dokumentasi juga bisa di publikasikan kepada masyarakat tentang rencana dan hasil dari penanganan kawasan permukiman kumuh yang sudah dilaksanakan. Website tersebut juga bisa dijadikan sebagai media sosialisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan Kota Padang kepada masyarakat tentang program-program yang akan dilaksanakan, foto, dan juga video saat proses pelaksanaan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Padang, khususnya di Kelurahan Seberang Palinggam Kecamatan Padang Selatan; Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan Kota Padang seharusnya melakukan koordinasi yang erat dengan dinas-dinas dan instansi terkait yang ada di Kota Padang, karena masalah penanganan kawasan permukiman kumuh ini sangat kompleks dan itu perlu dilakukan secara bersama atau gotong royong; Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan Kota Padang perlu menyiapkan sarana dan prasarana agar akses mobilitas dapat berjalan dengan lancar.

Referensi

- Agung, J. (2014). *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Alfred Jr. (1962). *Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise*.
- Arsyad, A. (2003). *Manajemen Pengetahuan Praktis Bagi Pimpinan & Eksekutif, Manajemen Stratejik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basri, H., Ispurwono S., Soemardiono, B. (2010). *Model Penanganan Permukiman Kumuh*. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional.
- David, F.R. (2009). *Manajemen Strategis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim A. (2002). *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Hariyanto, A. (2007). *Strategi Penanganan Kawasan Kumuh Sebagai Upaya Menciptakan Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Sehat*. Jurnal. Bandung: UNISBA
- Heryati. (2009). *Identifikasi dan Penanganan Kawasan Kumuh Kota Gorontalo*. Jurnal. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.
- Hubeis, M. dan Najib, M. (2008). *Manajemen Strategik dalam Pengembangan Daya Saing Organisasi*. Bogor: Kompas Gramedia.
- Jauch, L.R., Sitanggang, AR.H., Dharma, A., Wibowo, H. (1994). *Manajemen strategis dan kebijakan perusahaan*. Alih bahasa Murad., Sitanggang, A.R.H., Wibowo, H. (2016). Jakarta: Erlangga.
- Laporan Akhir. Palembang. Direktur Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2015.
- Pedoman Umum Neigborhood Upgrading and Shelter Phase 2 (SIAP NUSP-2). Jakarta Selatan: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Cipta Karya. Fisip Unsri. 2013. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Indralaya: Universitas Sriwijaya. Glueck dan Jauch. 2000.
- Penyusunan SLUM Improvement Action Plan Neigborhood Upgrading and Shelter Phase 2 (SIAP NUSP-2). 2015. Jakarta Selatan: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Cipta Karya. Direktur Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.